

**PENGARUSUTAMAAN PERLINDUNGAN BANTUAN
HUKUM BERBASIS KORBAN**

PROTECTION IN LEGAL ASSISTANCE BASED ON VICTIMS

Fauzi*

(Naskah diterima 7/6/2010, Disetujui 4/8/2010)

Abstrak

Hak atas bantuan hukum adalah hak konstitusional yang melekat dalam konsep negara hukum. Hak atas bantuan hukum menjadi hak setiap warga negara yang berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa, saksi, ataupun korban. Namun dalam praktik, hak atas bantuan hukum masih berfokus kepada perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Sementara, perlindungan bantuan hukum bagi korban cenderung diabaikan. Ketimpangan akses terhadap bantuan hukum ini akan melahirkan kondisi diskriminatif terutama terhadap perempuan yang mayoritas menjadi korban kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Rancangan undang-undang yang hendak mengatur tentang bantuan hukum semestinya harus mampu menangkap potensi aspiratif yang lahir dari berbagai pengalaman praktis perempuan sebagai korban.

Kata kunci: perlindungan, bantuan hukum, perempuan korban, kekerasan berbasis gender

Abstract

Right to legal assistance is the constitutional rights inherent in the concept of a state law. The right to legal aid to the right of every citizen who is positioned as a suspect, defendants, witnesses, and victims. But the practice, the right to legal aid is still focused on the protection of the rights of suspects and defendants. While the protection of legal assistance for victims tend to be ignored. Inequality of access to legal aid will be given birth-discriminatory conditions, especially against the majority of women who become victims of gender based violence. The law shall regulate the legal aid should be able to capture the potential of aspiration that is born from a variety of practical experiences of women as victims.

Keywords: protection, legal aid, women victims, gender based violence

A. Pendahuluan

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap warga Negara merupakan hak konstitusional yang *inherent* di dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Undang-Undang

* Staf Advokasi Kebijakan Divisi Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (3) dengan tegas mengatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Salah satu ciri penting dari konsep negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia,¹ di mana hak atas bantuan hukum merupakan bagian fundamental dari prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sebagai wujud dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak atas bantuan hukum tidak dapat dipahami secara *mainstream* hanya sebagai hak tersangka ataupun terdakwa. Namun juga menjadi hak setiap warga negara yang berkedudukan sebagai saksi maupun korban. Namun di tataran yuridis normatif, hak atas bantuan hukum hanya didominasi oleh kepentingan tersangka maupun terdakwa. Sementara hak atas bantuan hukum bagi korban cenderung diabaikan, karena dianggap telah diwakili oleh jaksa penuntut umum (JPU). Rumusan itu tercermin misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam KUHAP, tidak diatur mengenai hak korban untuk memperoleh keadilan, seperti hak keadilan korban atas pengaduan atau laporan yang tidak diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh penyidik, serta jalan keluar mengatasi ketidakpuasan atau ketidakadilan atas tuntutan jaksa

¹ Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) Perlindungan hak asasi manusia; (2) Pembagian kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; (4) Peradilan tata usaha negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu: (1) *Supremacy of Law*; (2) *Equality before the law*; (3) *Due Process of Law*.

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah: (1) Negara harus tunduk pada hukum; (2) Pemerintah menghormati hak-hak individu; (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

(Lihat makalah Prof. Dr. Jimmy Assiddiqy, S.H., dalam orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004).

penuntut umum, hak korban untuk mendapatkan pendampingan dari tahap kepolisian hingga ke pengadilan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, hak untuk tidak mendapatkan pertanyaan yang menjerat, hak untuk tidak dikonfrontir bagi perempuan korban kekerasan yang mengalami trauma berat, dan lain-lain.²

Minusnya perlindungan hak-hak korban dalam KUHAP pada akhirnya telah menutup ruang akses terhadap keadilan bagi perempuan sebagai korban.³ Todung Mulya Lubis melihat permasalahan hak asasi perempuan dalam kesenjangan antara "law in the book" dengan "law in action" kenyataan ini merupakan kendala besar dalam mewujudkan hak asasi perempuan.⁴ Pendapat ini berkorelasi positif dengan realitas posisi perempuan korban yang cenderung dijadikan sebagai objek

² Selain hak-hak tersebut, hak-hak lain yang perlu diperhatikan dalam rangka melindungi perempuan dan anak yang berstatus sebagai saksi dan/atau korban adalah:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan dan kekerasan;
- b. bebas dari pertanyaan yang melecehkan, dan/ atau merendahkan martabat saksi dan/ atau korban;
- c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- d. Mendapatkan informasi mengenai hak-haknya;
- e. Mendapatkan penerjemah;
- f. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- g. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- h. Memperoleh biaya ganti rugi (restitusi) dari pelaku berdasarkan penetapan pengadilan;
- i. mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- j. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; dan
- k. Mendapatkan perlindungan sementara dari kepolisian.

Hak-hak tersebut diadopsi dari UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU PTPPO, UU Perlindungan Saksi dan Korban.

³ Dalam pandangan hukum feminist, kehadiran KUHAP telah ikut menyumbangkan praktek diskriminasi terhadap perempuan yang pada umumnya menjadi korban kekerasan berbasis gender. KUHAP tidak memberikan ruang perlindungan khusus bagi korban, seperti akses bantuan hukum bagi korban, pendamping korban, dan hak-hak korban lainnya. KUHAP tidak mengakomodasi semangat anti diskriminasi yang diusung dalam Konvensi CEDAW, Optional Protocol terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104.

⁴ Lihat Lubis, Todung Mulya "persoalan hak asasi kaum perempuan" Sinar Pembaruan 24 Mei 1991.

yang tidak mempunyai *bargaining position* yang kuat berhadapan secara *vis a vis* dengan negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum (JPU). Dominasi negara yang begitu kuat melalui JPU telah menutup ruang partisipasi korban untuk merumuskan idealitas keadilan yang hendak diraihinya, sehingga posisi korban menjadi entitas yang *powerless*, terpisah dan bahkan berjarak dengan JPU sebagai representasi negara.⁵

Adanya bias kepentingan tersangka dan terdakwa dalam KUHAP pada akhirnya telah melahirkan persepsi yang sangat kuat di *mindset* aparat penegak hukum (APH), bahwa hak atas bantuan hukum hanya dipahami sebagai hak tersangka dan terdakwa. Sementara hak atas bantuan hukum bagi korban tidak dipandang penting karena dianggap telah diwakili oleh negara melalui JPU. Cara pandang yang demikian, pada akhirnya mengalami krisis dan keruntuhan total, bahwa pada tingkat pengalaman faktual, ternyata penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender (*gender based violence*),⁶ bantuan hukum bagi perempuan korban justru telah menjadi kebutuhan mutlak, seperti pada kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan korban perkosaan, perempuan korban perdagangan orang (*trafficking*), perempuan korban pornografi, dan lain-lain.

Adanya kehendak untuk menjamin perlindungan hak atas bantuan hukum bagi korban yang tidak bisa lagi mengandalkan KUHAP, pada akhirnya mendorong terciptanya undang-undang *lex specialis* yang berbasis pada perlindungan hak-hak korban yang didalamnya mengatur tentang hukum materiil dan formil seperti Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang telah disahkan pada tahun 2004, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁵ Lihat dalam Briefing Paper Perlindungan Saksi dan Korban bagi Kelompok Rentan, Komite KUHAP, editor: Asfinawati, Jakarta, 2009.

⁶ Kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan wanita untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. (*Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap perempuan, Sidang ke-11 Tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Convention Watch, III, dalam Hak Azasi Perempuan, Jakarta, YOI, 2007, hlm. 47.*)

Perdagangan orang (PTPPO) yang disahkan pada tahun 2007, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tahun 2002, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada tahun 2006.

Diagendakannya Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum sebagai prioritas Program Legislasi Nasional 2010, merupakan kabar baik khususnya bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender, karena KUHAP yang seharusnya mengatur tentang hak atas bantuan hukum bagi korban ternyata belum mampu menampilkan perspektif yang komprehensif tentang pentingnya perlindungan bantuan hukum bagi korban.

Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yang tengah dibahas di DPR saat ini, diharapkan mampu menangkap potensi-potensi aspiratif yang lahir dari berbagai pengalaman praksis perempuan berhadapan dengan rezim hukum yang menindas.⁷ Pentingnya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yang mengakomodir perlindungan korban, merupakan hal mendesak yang tidak bisa ditawar lagi. Hal ini didasarkan pada data kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang tiap tahun meningkat drastis.

Data Komnas Perempuan tahun 2010 yang merupakan kompilasi data dari lembaga mitra penyedia layanan yang berjumlah 269 lembaga yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia mencatat bahwa Jumlah KTP sejak tahun 2009, meningkat tajam hingga mencapai 143.586 kasus atau naik

⁷ Dalam perspektif Feminist legal Theory, hukum dipandang tidak netral. *Feminist legal theory* berusaha mempertanyakan netralitas dan objektivitas hukum, mengidentifikasi peran hukum dalam mensub-ordinasikan perempuan, bagaimana hukum dioperasikan dalam konteks sosial politik yang lebih luas. *Feminist legal theory* diperlukan untuk memahami permasalahan perempuan yang berhadapan dengan hukum, bagaimana hukum menyumbang pada penindasan terhadap perempuan, dan bagaimana hukum direformulasi untuk menentang represi dalam rangka melakukan perubahan sosial. Teori hukum berperspektif perempuan bisa dilihat mulai dengan analisis tentang peraturan dan praktik sosial yang diskriminatif. Hal ini akan mencakup analisis terhadap peraturan dan praktik hukum yang diskriminatif pada permukaannya, yaitu peraturan yang secara eksplisit mengadakan perbedaan atas dasar gender dan merugikan kaum perempuan. Lihat dalam Tulisan Brenda Cossmo, *tentang apakah teori hukum berperspektif perempuan itu?*, Dikutip dari *hasil Kajian LBH Apik Jakarta, 2005. Lihat pula dalam Panduan Pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), LBH APIK Jakarta, 2008.*

263% dari jumlah KTP tahun 2008 sebanyak 54.425 kasus.⁸ Lebih lanjut data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta yang dirilis pada catatan akhir tahun 2009 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2009 terhitung mulai bulan Januari-Desember 2009, terdapat 1058 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 853 kasus. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan dimana perempuan sebagai korban membutuhkan pendampingan hukum.

Adapun bentuk-bentuk bantuan hukum yang dibutuhkan oleh perempuan korban misalnya adalah pendampingan korban dari tingkat pemeriksaan di kepolisian hingga ke tingkat pengadilan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, konsultasi hukum, konseling bagi korban, sosialisasi hukum, pendidikan dan pelatihan paralegal, penelitian dan dokumentasi hukum, penerbitan buku dan panduan tentang hukum, mediasi, *supporting system* bagi penyediaan anggaran penanganan kasus yang diperuntukkan bagi perempuan korban, dan lain-lain.⁹

Dalam konteks pemenuhan hak atas bantuan hukum, posisi perempuan harus dipandang sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus (*affirmative action*) sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) yang mengusung tema anti diskriminasi terhadap perempuan.

B. Prinsip-prinsip Dasar yang Digunakan untuk Melindungi Hak-hak Perempuan.

Konvensi CEDAW merupakan aturan hukum internasional yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang

⁸ Catatan Tahunan Komnas Perempuan, Maret 2010.

⁹ Lihat dalam Yang Suwan tentang Bantuan Hukum Bagi Perempuan, Jilid II, Swiss Development Cooperation, Jakarta, 1992, hlm. 65.

Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Undang-Undang ini merupakan *frame work* yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk membaca secara kritis berbagai produk peraturan perundangan-undangan yang mengandung semangat diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam kaitannya dengan hak atas bantuan hukum bagi korban, konvensi CEDAW memuat beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai landasan perlindungan bantuan hukum bagi perempuan sebagai korban. Beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk melindungi hak atas bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender adalah;

1. Persamaan Substantif

Prinsip ini mengakui bahwa perempuan berada dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan harus diperlakukan berbeda untuk memperoleh manfaat dan hasil akhir yang setara dalam kesempatan, akses, dan manfaat, serta hasil yang sama dengan laki-laki (*equality of opportunity, equality of access, equality of result*). Aturan mengenai bantuan hukum harus meletakkan posisi perempuan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus untuk memperoleh hasil dan manfaat yang sama dengan laki-laki dalam mengakses bantuan hukum.

2. Non Diskriminasi (*Non-discrimination*)

Praktik diskriminasi terhadap perempuan terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang merupakan produk konstruksi sosial. Prinsip non-diskriminasi harus diterapkan dalam berbagai peraturan kebijakan publik, termasuk peraturan mengenai bantuan hukum sehingga tidak menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Prinsip ini mengandaikan sebuah (suatu) peraturan yang tidak hanya melihat tujuannya secara substansial dianggap diskriminatif, juga dalam praktik menimbulkan

diskriminatif, maka peraturan tersebut dapat dikatakan diskriminatif dan segera dihapus.

3. Kewajiban Negara (*State Obligation*)

Prinsip ini mewajibkan negara untuk menghapus, mencabut, dan mengubah seluruh peraturan yang mengusung semangat diskriminasi terhadap perempuan. Negara berkewajiban untuk melindungi perempuan dari tindakan diskriminatif melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Aturan mengenai bantuan hukum misalnya, tidak boleh mendiskriminasikan perempuan dengan hanya mengatur perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa, sementara bantuan hukum bagi korban diabaikan, karena justru yang banyak menjadi korban kekerasan berbasis gender adalah perempuan.

Selain prinsip-prinsip di atas, Rekomendasi Umum Nomor 21 tentang Kesetaraan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Sesi Ketigabelas, 1994) Pasal 15 menyebutkan bahwa:

- (1) Negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak di muka hukum.
- (2) Negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan, dalam hal-hal sipil, kecakapan hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapannya tersebut. Secara khusus, negara harus memberikan kepada perempuan persamaan hak untuk mengikat kontrak dan untuk mengelola kepemilikan dan wajib memberi perlakuan yang sama kepada laki-laki dan perempuan di semua tingkat prosedur di muka hakim dan peradilan.
- (3) Negara-negara pihak bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen pribadi lainnya yang mempunyai kekuatan hukum dan ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi perempuan, wajib dianggap batal demi hukum.

- (4) Negara-negara pihak wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak sama menurut hukum yang berkaitan dengan kebebasan bergerak perorangan dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili.

Salah satu komentar atas Pasal 15 tersebut adalah bahwa di sejumlah negara, hukum membatasi hak perempuan untuk melakukan tuntutan hukum atau akses memperoleh nasihat hukum dan kemampuannya untuk mengupayakan ganti rugi melalui pengadilan. Di sejumlah negara lain, status perempuan sebagai seorang saksi atau pembuktian darinya dihargai lebih rendah atau lebih ringan dibandingkan dengan laki-laki. Hukum atau kebiasaan semacam itu membatasi hak perempuan untuk memperoleh atau mempertahankan pembagian yang adil dari kepemilikan dan melemahkan posisinya sebagai anggota masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab, dan di hormati. Ketika negara-negara membatasi kecakapan hukum seorang perempuan dengan berbagai aturan perundang-undangan, atau dengan mengizinkan perorangan atau lembaga melakukan hal yang sama, berarti negara-negara itu telah melanggar persamaan hak perempuan dengan laki-laki dan membatasi kemampuan perempuan untuk menafkahi dirinya sendiri dan mereka yang bergantung kepadanya.¹⁰

Lebih lanjut dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Sidang ke-11 Tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dalam salah satu ulasan umumnya menyebutkan bahwa; kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi, atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasar Konvensi Hak Asasi Manusia, adalah diskriminasi dalam pengertian Pasal 1 konvensi ini. Hak-hak dan kebebasan itu termasuk:

¹⁰ (Rekomendasi Umum Nomor 21 tentang Kesetaraan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Sesi Ketigabelas, 1994)), *Convention Watch, III, dalam Hak Asasi Perempuan*, Jakarta, YOI, 2007, hlm. 66.

- a. hak untuk hidup;
- b. hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, perbuatan atau hukuman yang menurunkan martabat dan tidak berperikemanusiaan;
- c. hak untuk mendapat perlindungan yang sama sesuai dengan norma-norma kemanusiaan pada saat berlangsungnya konflik bersenjata internasional maupun domestik;
- d. hak atas kebebasan dan keamanan seseorang;
- e. hak atas persamaan perlindungan berdasar hukum;
- f. hak atas persamaan dalam keluarga;
- g. hak atas kesehatan mental dan fisik yang sesuai dengan standar tertinggi yang dapat dicapai; dan
- h. hak atas kondisi kerja yang baik.¹¹

Selain akses dan persamaan di muka hukum diatur dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan seperti disebutkan di atas, prinsip-prinsip persamaan di muka hukum juga diatur dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104) Pasal 3 menyebutkan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak tersebut termasuk antara lain :

- a. hak atas kehidupan; BHAKTI - DHARMA - WASPADA
- b. hak atas persamaan;
- c. hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- d. hak atas perlindungan yang sama berdasar hukum;
- e. hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;
- f. hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
- g. hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
- h. hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 49-50.

Hak atas bantuan hukum tidak bisa terlepas dari persoalan hak asasi manusia, dimana hak asasi perempuan terintegrasi di dalamnya. Bantuan hukum bagi perempuan bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran hukum perempuan berarti meningkatkan kemampuannya menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.
- b. Memberi akses pada tindak dan langkah melindungi dirinya sendiri.
- c. Memberikan kesempatan dan jalan ikut serta secara aktif dan bersama dalam proses perubahan sosial yang emansipatoris dan berwawasan hak asasi perempuan.

Adapun mengenai ruang lingkup bantuan hukum bagi perempuan meliputi:

- a. Councelling secara pribadi maupun kelompok.
- b. Peningkatan kesadaran hukum (*legal literacy*).
- c. Penerbitan buku, modul, dan dokumentasi hukum lainnya.
- d. Training paralegal.
- e. Advocacy ke masyarakat secara luas tentang isu-isu pelanggaran hak asasi perempuan.
- f. Penguatan networking dan kerja sama dengan kelompok-kelompok NGO's baik dalam negeri maupun diluar negeri.
- g. Litigasi (individu maupun kelompok).
- h. Mediasi (penyelesaian hukum diluar pengadilan).
- i. Crisis Center Women (WCC).
- j. Research dan dokumentasi di bidang pelanggaran hak asasi perempuan.
- k. Konsep dan approach bantuan hukum di Indonesia (Bantuan hukum struktural).¹²

C. Instrumen Yuridis yang Digunakan untuk Melindungi Hak Atas Bantuan Hukum bagi Korban

Hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang melekat dalam konsep negara hukum. Beberapa landasan yuridis yang dapat dirujuk dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

¹² Yang Suwan, *Bantuan Hukum Bagi Perempuan Jilid II, Swiss Development Cooperation*, Jakarta, 1992, hlm. 65.

a. UUD 1945

UUD 1945 (pasca amandemen) tidak menyebutkan secara eksplisit tentang hak atas bantuan hukum, namun beberapa pasal yang dapat dirujuk dalam UUD 1945 adalah:

- Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.
- Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- Pasal 28I ayat (4) menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.
- Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.
- Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

b. Undang-Undang

Selain landasan konstitusional, beberapa undang-undang yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pasal 34

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 17

menyebutkan bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Pasal 1

Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum, atau keamanan nasional, dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; Namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang

terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau social, kekayaan, kelahiran atau status lain.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).

Pasal 15

- (1) Negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak di muka hukum.
- (2) Negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan, dalam hal-hal sipil, kecakapan hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapannya tersebut. Secara khusus, negara harus memberikan kepada perempuan persamaan hak untuk mengikat kontrak dan untuk mengelola kepemilikan dan wajib memberi perlakuan yang sama kepada laki-laki dan perempuan di semua tingkat prosedur di muka hakim dan peradilan.
- (3) Negara-negara pihak bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen pribadi lainnya yang mempunyai kekuatan hukum dan ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi perempuan, wajib dianggap batal demi hukum.

- (4) Negara-negara pihak wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak sama menurut hukum yang berkaitan dengan kebebasan bergerak perorangan, kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 10 huruf d

Korban berhak mendapatkan: Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 35

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (14)

Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 ayat (1)

Seorang saksi dan korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

- c. memberikan keterangan tanpa kekerasan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.


D. Pengalaman Empirik Bantuan Hukum bagi Korban

1. Kecenderungan Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) meningkat.

Berdasarkan catatan tahunan yang dirilis oleh Komnas Perempuan pada Maret 2010, jumlah korban kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) pada tahun 2009 mencapai 143.586 (orang). Angka ini meningkat sebesar 263% dibandingkan tahun 2008 (54.425 korban). Sedangkan Jumlah Kasus KTP menurut Wilayah, menunjukkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan terbanyak ada di wilayah Jawa (123.774) – Jawa Timur (88.836), DKI Jakarta (12.955), dan DIY (10.560). Jumlah korban kedua terbanyak di wilayah Sumatera (8.987), kemudian Kalimantan (4.632) dan Sulawesi (2.301).¹³ Data tersebut menunjukkan betapa layanan bantuan hukum bagi perempuan korban semakin dibutuhkan oleh masyarakat khususnya bagi perempuan korban.

Peningkatan akan layanan bantuan hukum bagi perempuan korban juga terekam dari hasil catatan akhir tahun LBH APIK Jakarta 2009 yang berhasil

melakukan rekam jejak terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2003-2009. Diagram di bawah ini merupakan perbandingan jumlah pengaduan kasus yang diterima dan jumlah pendampingan kasus yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta.



Dari grafik tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yakni antara tahun 2004 dan 2005, terjadi peningkatan pengaduan dari 817 di 2004 menjadi 1046 di 2005. UU PKDRT dijadikan sebagai acuan karena hampir sebagian besar (>50%) kasus yang diterima adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pasca pengesahan UU PKDRT di September 2004, terjadi peningkatan kebutuhan akan pendampingan korban khususnya dalam kasus KDRT. Hal tersebut tampak dari tahun 2007 ke 2008 meningkat 25 % dan tahun 2008 ke 2009 meningkat 27,2 %. Jadi, jika dihitung dari tahun 2007 ke 2009 meningkat drastis hingga 52 %.

Melihat jumlah peningkatan pendampingan setiap tahunnya, maka sangat dibutuhkan adanya bantuan hukum bagi korban khususnya korban kekerasan berbasis gender. Bantuan hukum bagi korban ini misalnya adalah pendampingan korban dari tingkat kepolisian hingga ke tingkat pengadilan, konsultasi hukum, pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan hukum bagi perempuan miskin, mediasi, adanya

anggaran penanganan kasus yang diperuntukkan bagi korban, dan lain-lain.¹⁴

2. Refleksi Penanganan Kasus Tahun 2009


Sepanjang tahun 2009 data kasus yang masuk di LBH APIK Jakarta mulai bulan Januari sampai 17 Desember 2009 sebanyak 1058. Jenis kasus yang diterima LBH Apik Jakarta secara keseluruhan dari 1058 pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Jenis kasus	Jumlah	Prosentase
1.	KDRT	657	62%
2.	Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	56	5,3%
3.	Perdata	92	8,7%
4.	Pidana Umum (Pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, penipuan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dll.)	80	7,6%
5.	Pasca Cerai	99	9,4%
6.	Ketenagakerjaan	36	3,4%
7.	Lain-lain	38	3,6%
Total		1058	100%

Dari data di atas, terlihat bahwa KDRT tetap masih menjadi kasus yang terbanyak, yakni 62% (657 pengaduan). Diikuti dengan kasus perselisihan pasca perceraian 9,4%; Perdata 8,7%; Pidana Umum 7,6%; kekerasan dalam pacaran 5,3%; dan Ketenagakerjaan serta lainnya 3,4% dan 3,6%. Kasus Perdata terdiri dari kasus perceraian, warisan, hutang piutang dan adopsi. Kasus ketenagakerjaan meliputi: PHK sepihak, gaji yang dipersulit serta tunjangan yang tidak diberikan. Kasus pasca perceraian misalnya: Hak asuh anak, harta bersama dan penelantaran nafkah. Sedangkan pidana umum terdiri

¹⁴ Laporan Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta 2009.

dari pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, penipuan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan lain-lain. Di bawah ini merupakan grafik kasus pidana umum yang ditangani LBH APIK Jakarta per 17 Desember 2009.



- Jumlah Kasus Berdasarkan Hasil Pemantauan Media 2009

LBH APIK Jakarta juga melakukan monitoring terhadap pemberitaan kasus kekerasan terhadap perempuan di beberapa media yakni Kompas, Warta Kota, Koran Jakarta, dan Pos Kota. Di tahun 2009, tercatat pemberitaan kasus KDRT sebanyak 152 kasus, KDRT terhadap PRT 29 kasus, Pelecehan Seksual 42 kasus, Perkosaan 81 kasus, Pencabulan 42 kasus, KDP 59 kasus, Nikah siri 73 kasus, aborsi 30 kasus, trafficking 21 kasus, Buruh Migran Perempuan 44 kasus dan ketenagakerjaan 53 kasus.

Tabel Pemantauan Pemberitaan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Media Kompas, Warta Kota, Koran Jakarta dan Pos Kota.

No.	Jenis kasus	Jumlah
1	KDRT	155
2	Pekerja Rumah Tangga	31
3	Pelecehan Seksual	43
4	Perkosaan	84
5	Pencabulan	44
6	KDP	63
7	Kawin siri	76
8	Aborsi	30
9	Perdagangan Orang	23
10	Buruh migrant perempuan	50
11	Ketenagakerjaan	60
Total		659

Dari beberapa data hasil pemantauan media maupun laporan korban yang diterima oleh LBH APIK Jakarta, terlihat jelas bahwa bantuan hukum bagi korban jumlahnya sangat tinggi dan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Ini sama pentingnya juga dengan bantuan hukum bagi tersangka ataupun terdakwa. Selain itu, posisi perempuan sebagai kelompok rentan juga harus mendapatkan perlindungan khusus (*affirmative action*) dalam posisinya sebagai penerima bantuan hukum. Perlindungan khusus ini menjadi sangat penting seperti diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) bahwa: "setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

E. Penutup

a. Kesimpulan

Hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara yang berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa, saksi maupun korban. Berdasarkan catatan tahunan yang dirilis oleh Komnas Perempuan pada Maret 2010, jumlah korban kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) pada tahun 2009 mencapai 143.586 (orang). Angka ini meningkat sebesar 263% dibandingkan tahun 2008 (54.425 korban). Data tersebut menunjukkan betapa layanan bantuan

hukum bagi perempuan korban semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan data kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh LBH APIK Jakarta terhitung sejak tahun 2007-2009, menunjukkan bahwa kebutuhan akan pendampingan terhadap korban semakin meningkat hingga mencapai 52%. Itu artinya bahwa hak atas bantuan hukum bagi korban harus dipandang sebagai wilayah hak yang sama pentingnya dengan hak tersangka dan terdakwa.

Bentuk-bentuk bantuan hukum khususnya bagi perempuan korban mencakup pendampingan korban dari tingkat kepolisian hingga ke tingkat pengadilan, konseling bagi korban, memfasilitasi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan fasilitas hak pemulihan, restitusi, rehabilitasi dan ganti kerugian, sosialisasi hukum, konsultasi hukum, pendidikan dan pelatihan paralegal, penelitian dan dokumentasi hukum, penerbitan buku dan panduan tentang hukum, mediasi, supporting system bagi penyediaan anggaran penanganan kasus yang diperuntukkan bagi perempuan korban, dan lain-lain.

Dalam konteks pemenuhan hak atas bantuan hukum, posisi perempuan harus dipandang sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus (*affirmative action*) sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).

b. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang hendak disampaikan adalah bahwa:

1. Bantuan hukum bagi korban khususnya perempuan perlu mendapatkan porsi dan kedudukan yang sama dengan hak-hak tersangka dan terdakwa.

2. Perlu adanya perlindungan khusus (*affirmative action*) bagi perempuan korban sebagai penerima bantuan hukum.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum perlu menegaskan tentang kewajiban negara untuk membiayai pemberian bantuan hukum bagi seluruh warga negara. Negara bertanggung jawab dan wajib menyediakan pembiayaan bantuan hukum untuk mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara termasuk yang berkedudukan sebagai saksi dan korban.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum perlu mengakomodasi undang-undang yang berorientasi pada perlindungan korban seperti Undang-Undang tentang PKDRT, Undang-Undang tentang Trafiking, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Konvensi CEDAW, untuk memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum juga berpihak pada perempuan korban kekerasan berbasis gender.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan hukum perlu mengatur dengan tegas bahwa penerima bantuan hukum selain tersangka, terdakwa, juga termasuk saksi dan korban.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum perlu mengakomodir perempuan dan anak korban kekerasan sebagai penerima bantuan hukum. Karena berdasarkan data Komnas Perempuan pada Maret 2010, bahwa jumlah korban kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) pada tahun 2009 mencapai 143.586 (orang). Angka ini meningkat sebesar 263% dibandingkan tahun 2008 (54.425 korban). Kasus-kasus tersebut merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan dimana perempuan sebagai korban membutuhkan pendampingan hukum.
7. Asas-asas yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum perlu diperluas, termasuk asas non diskriminasi dan kesetaraan gender yang dimuat dalam konvensi CEDAW yang bertujuan untuk melindungi

- kepentingan perempuan korban kekerasan berbasis gender.
8. Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum perlu mengatur mengenai ruang lingkup bantuan hukum secara luas yang mencakup pendampingan korban dari tingkat kepolisian hingga ke tingkat pengadilan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, memfasilitasi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan fasilitas hak pemulihan, restitusi, rehabilitasi dan ganti kerugian, sosialisasi hukum, konsultasi hukum, pendidikan dan pelatihan paralegal, penelitian dan dokumentasi hukum, penerbitan buku dan panduan tentang hukum, mediasi, *supporting system* bagi penyediaan anggaran penanganan kasus yang diperuntukkan bagi perempuan korban, dan lain-lain.
 9. Kedudukan Komnas Bankum perlu ditempatkan sebagai fasilitator yang mensupport pendanaan terhadap layanan bantuan hukum yang telah berjalan di masyarakat. Bukan menjalankan fungsi-fungsi bantuan hukum yang telah eksis di masyarakat melalui LBH dan Organisasi Bantuan Hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Assiddiqy, Jimly, Makalah dalam Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004.
- Asfinawati (editor), Briefing Paper Perlindungan Saksi dan Korban Bagi Kelompok Rentan, Komite KUHAP, Jakarta, 2009.
- Cossmo, Brenda, tentang apakah teori hukum berperspektif perempuan itu? Kajian LBH Apik Jakarta, 2005.
- Convention Wacah, UI, Hak Azasi Perempuan, Jakarta, YOI, 2007.
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2010.
- Laporan Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta 2009.

- Lubis, Mulya, Todung "persoalan hak asasi kaum perempuan"
Sinar Pembaruan 24 Mei 1991.
- Panduan Pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural
(BHGS), LBH APIK Jakarta, 2008.
- Yang Suwan, Bantuan Hukum Bagi Perempuan Jilid II, Swiss
Development Cooperation, Jakarta, 1992.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap perempuan (*Convention On The
Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penghapusan
Tindak Pidana Perdagangan Orang.